

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR PADA DINAS SOSIAL KOTA JAYAPURA

Atius Gombo^{1*)}, Nur Aedah²⁾, Vince Tebay²⁾

¹⁾ Mahasiswa Program Studi Magister Kebijakan Publik Universitas Cenderawasih

²⁾ Program Studi Magister Kebijakan Publik Universitas Cenderawasih

* Email: nogarkole@gmail.com

Abstract :

This study aims to analyse and describe the Implementation of the Protection of Neglected Children Policy at the Jayapura City Social Service, as well as to analyse the Supporting and Obstacle Factors. This research is important because the protection of neglected children is a state responsibility that must be immediately implemented effectively to prevent wider social impacts and protect children's basic rights in accordance with the mandate of Law Number 35 of 2014. The approach used in this research is descriptive qualitative with data collection methods are observation, documentation, and interviews. The data that has been collected is presented by reducing data that is not needed in the research. After that, conclusion drawing and verification were carried out. The results of this study indicate that the Implementation of the Protection of Neglected Children Policy at the Jayapura City Social Service, based on Edward III Theory that from the aspect of communication, the delivery of information is less clear. Resources, the availability of human resources in handling the protection of abandoned children is lacking. Disposition, in employee recruitment most of the civil servants. Bureaucratic Structure, the absence of SOPs results in no uniformity of the implementers. Supporting and Inhibiting Factors for the Implementation of Neglected Children Protection Policies at the Jayapura City Social Service are Supporting Factors, the lack of a halfway house to accommodate neglected children is a very important factor in alleviating children's problems in Jayapura City. Inhibiting Factors, the poor and neglected children who are cared for by the state are not just a discourse, because the government has not optimally handled them.

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terlantar Pada Dinas Sosial Kota Jayapura, serta menganalisis Faktor Pendukung dan Penghambatnya. Penelitian ini menjadi penting karena perlindungan anak terlantar merupakan tanggung jawab negara yang harus segera diimplementasikan secara efektif untuk mencegah dampak sosial yang lebih luas dan melindungi hak-hak dasar anak sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data adalah observasi, dokumentasi, dan wawancara. Data yang sudah dikumpulkan disajikan dengan mereduksi data yang tidak diperlukan dalam penelitian. Setelah itu dilakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terlantar pada Dinas Sosial Kota Jayapura, berdasarkan Teori Edward III bahwa dari aspek komunikasi, penyampaian informasi yang kurang jelas. Sumber Daya, ketersediaan SDM dalam penanganan perlindungan anak terlantar sangat kurang. Disposisi, dalam rekrutmen pegawai sebagian besar PNS. Struktur Birokrasi, belum adanya SOP mengakibatkan tidak ada keseragaman para pelaksana. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terlantar pada Dinas Sosial Kota Jayapura yaitu Faktor Pendukung, kurangnya Rumah singgah untuk menampung para anak-anak yang terlantar merupakan faktor yang sangatlah penting dalam mengentaskan permasalahan anak di Kota Jayapura. Faktor Penghambat, fakir miskin serta anak terlantar yang dipelihara oleh negara bukan sekedar hanya menjadi wacana saja, karena belum optimalnya penanganan dari pemerintah.

Keyword: Policy Implementation, Abandoned Children, Social Affairs Office, Jayapura City, Papua

PENDAHULUAN

Hak anak penting untuk kebebasan dasar yang harus dijamin, dijaga, diperhatikan oleh orangtua, keluarga, masyarakat sekitar, pemerinrah dan negara (Huraierah, 2018). Pendampingan pemerintah terhadap anak merupakan gaya

hidup dan panggilan anak yang dapat menjamin perkembangan dan peningkatannya secara wajar baik secara mendalam sungguh-sungguh maupun sosial yaitu anak adalah seseorang yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun (Depsos RI & UNDP, 2004)).

Perlindungan anak adalah gerakan dari segala jenis untuk memastikan dan melindungi anak-anak agar mereka dapat hidup, berkembang, berkreasi dan mengambil bagian secara ideal sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta mereka mendapatkan jaminan dari kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi yang memiliki masalah di lingkungan. Anak jalanan yang selanjutnya dikatakan anak adalah anak-anak yang dinamis melakukan aktifitas di jalanan antara 4-8 jam dalam sehari (Depsos RI, 2004).

Permasalahan terhadap anak tentu buka masalah hal yang baru. Melihat keadaan tersebut, seharusnya ada perlakuan yang lebih tegas terhadap anak (Fatonah, 2017). Sehingga nantinya pemerintah dan negara ini akan terlepas dari realitas sosial yang disebut anak. Sehingga didasari oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebut bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sesuai dalam undang-undang dasar Negara republik Indonesia dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa "fakir miskin dan anak-anak dipelihara oleh negara". Maka secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa setiap orang miskin dan semua anak-anak berada pada tingkat dasar ditangani oleh negara, namun kenyataannya yang terjadi adalah tidak semua orang miskin dan anak-anak itu benar-benar difokuskan oleh negara.

Pada wilayah perkotaan apalagi dalam ibukota provinsi seperti salah satu ibu kota provinsi yang berada di Indonesia yaitu wilayah Kota Jayapura yang merupakan pusat kota Provinsi Papua, cukup mudah kita temukan fakir miskin dan anak-anak jalanan. Padahal, anak merupakan generasi penerus masa depan suatu bangsa yang dimana kemajuan sebuah bangsa juga ditentukan oleh generasi mudanya. Melihat kondisi anak-anak yang kian memprihatinkan, mereka tumbuh dan berkembang dengan latar

belakang kehidupan yang dekat dengan kemiskinan, tindak kekerasan, hilangnya rasa kasih sayang orang tua, dan rendahnya tanggung jawab dari orang tua.

Implementasi kebijakan tidak hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari itu menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan (Agus & Ratih, 2015; Anggara, 2014; Abidin, 2004).

Menyadari pentingnya permasalahan tentang anak jalanan, Pemerintah Kota Jayapura telah membuat kebijakan terhadap masalah anak jalanan yang terjadi melalui Dinas Sosial Kota Jayapura bekerja sama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Pekerja Sosial untuk melakukan pembinaan kegiatan pelatihan kerampilan dan praktek belajar kerja bagi anak-anak terlantar guna menerentaskan anak, anak yang putus sekolah sehingga anak terpenuhi hak-haknya untuk baik, mandiri dalam kelangsungan hidup, tumbuh kembangnya, partisipasi, perlindungan serta memiliki keterampilan yang dapat menjadi keahlian untuk modal kerja kedepannya.

Pembinaan yang diterapkan selama ini dalam berbagai bidang belum terealisasikan dengan optimal seperti yang diharapkan. Ada beberapa hal yang memerlukan penyempurnaan seperti mekanisme perencanaan program, kualitas pelayanan, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pengembangan alternatif program pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak.

Implementasi kebijakan sebagai suatu penghubung yang memungkinkan tujuan-tujuan kebijakan mencapai hasil melalui aktivitas atau kegiatan dan program pemerintah (Tangkilisan, 2003: 9). Pengertian implementasi kebijakan di atas, maka George C. Edward III (Nawawi, 2009:138) mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu *Communication* (Komunikasi), *Resources* (Sumber Daya),

Disposition (Disposisi), *Bureaucratic Structure* (Struktur Birokrasi).

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agustina & Setyawan (2019) yang berjudul Implementasi Program Pembinaan Anak (Studi pada Dinas Sosial Kota Malang) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian bahwa Implementasi program pembinaan anak yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Malang dapat dikatakan belum efektif, dari perspektif komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap dan struktur birokrasi. Faktor pendukung yang meliputi adanya kesungguhan komitmen yang kuat dari para pelaksana program pembinaan anak serta adanya bantuan dana dari kementerian sosial dan kerja sama yang baik antara pemerintah provinsi dan lembaga swadaya masyarakat penyelenggara kesejahteraan sosial di Kota Malang. Sedangkan faktor penghambatnya belum memiliki shelter atau tempat penampungan khusus anak tersebut, kurangnya kesediaan dari panti asuhan untuk menampung atau membeikan tempat tinggal kepada anak karena dikhawatirkan dapat memberikan dampak negatif serta tidak dimilikinya tenaga ahli psikologi.

Penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti implementasi kebijakan secara umum tanpa fokus mendalam pada aspek keberlanjutan dan integrasi lintas sektor dalam program perlindungan anak jalanan. Sehingga perbedaan yang muncul adalah kurangnya eksplorasi tentang bagaimana meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemerintah daerah dalam menyediakan akses pendidikan dan rehabilitasi yang lebih inklusif. Penelitian ini menawarkan novelty dengan memberikan model implementasi kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada aspek formal tetapi juga memperhatikan partisipasi masyarakat sebagai elemen kunci keberhasilan program pembinaan anak jalanan di Kota Jayapura.

METODE PENELITIAN

Pendekatan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan

kualitatif, yaitu mengkaji obyek dan mengungkapkan fenomena-fenomena yang ada secara kontekstual melalui pengumpulan data yang diperoleh.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Dinas Sosial Kota Jayapura. Pusat pelayanan sosial anak ini merupakan lembaga yang melaksanakan pembinaan anak. Melihat kian merajarela anak-anak khususnya anak terlantar anak terlantar di Kota Jayapura, maka dengan pembinaan ini diharapkan para anak setelah keluar dari Pusat Pembinaan Sosial ini mereka mengalami perubahan sikap atau perilaku dan meninggalkan kehidupan yang lama dengan kembali menjalani pola hidup yang baru dan baik.

Adapun Informan yang membantu memberikan data dan informasi yang tepat dan akurat didalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitas Dinas Sosial Kota Jayapura, Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitas Anak Jalanan Dinas Sosial Kota Jayapura, Pimpinan Rumah Singgah Anak Jalanan Kota Jayapura. Anak Terlantar di Rumah Singgah Anak Jalanan Kota Jayapura.

Salah satu ciri penelitian kualitatif adalah peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Instrumen selain manusia (seperti; angket, pedoman wawancara, pedoman observasi dan sebagainya) dapat pula digunakan, tetapi fungsinya terbatas sebagai pendukung tugas peneliti sebagai instrumen kunci.

Ada 2 (dua) jenis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Data primer yakni data yang diperoleh di lapangan bersumber dari informan maupun data yang diperoleh dari para pembina Anak di Dinas Sosial Kota Jayapura, dan Data sekunder berupa dokumenter yang bersumber dari buku-buku, hasil-hasil penelitian, jurnal, majalah, media cetak, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, serta diperoleh dengan cara penelusuran arsip dan berbagai perpustakaan.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati secara

langsung situasi dan kondisi di lapangan terkait implementasi kebijakan penanganan anak terlantar, seperti kegiatan operasional Dinas Sosial, fasilitas yang tersedia, dan interaksi petugas dengan anak-anak terlantar. Sedangkan Wawancara dilakukan untuk menggali informasi mendalam dari berbagai informan kunci, seperti pejabat Dinas Sosial, petugas lapangan, dan anak-anak terlantar. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa dokumen resmi, laporan kegiatan, peraturan daerah, panduan kebijakan, serta foto atau video yang relevan dengan penelitian.

Miles dan Huberman (Sugiyono 2014:247) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pelindungan Anak Terlantar Pada Dinas Sosial Kota Jayapura

Dalam melakukan Pengkajian mengenai implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terlantar pada Dinas Sosial Kota Jayapura digunakan teori Implementasi Kebijakan dari Edwards III, karena teorinya memberikan kerangka analisis yang komprehensif dengan menyoroti empat faktor utama, yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

Komunikasi

Salah satu hal yang penting dalam implementasi sebuah kebijakan yaitu isi dari kebijakan itu sendiri. Sebab kebijakan dapat berjalan dengan efektif apabila pelaksanaannya memahami isi yang menjadi maksud dan tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan, dimana maksud dan tujuan itu dapat dilihat dalam isi kebijakan yang tertuang dalam pasal di dalam perda. Implementasi kebijakan dapat gagal karena

masih samarnya isi atau tujuan kebijakan serta tidak jelasnya sasaran kebijakan itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian dalam rangka upaya penyelenggaraan perlindungan anak yang hidup di jalan, maka dapat dikatakan bahwa sejauh ini Pemerintah Kota Jayapura telah berupaya untuk menangani permasalahan anak terlantar di Kota Jayapura dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang sudah jelas.

Komunikasi antar pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan merupakan tahap awal dalam setiap implementasi kebijakan. Dua hal yang perlu ditekankan dalam melakukan komunikasi menurut George C. Edwards III adalah konsistensi dalam penyampaian informasi dan kejelasan informasi yang disampaikan. Kegiatan pertama yang dilakukan dalam implementasi kebijakan perlindungan anak jalanan yaitu komunikasi antara Dinas Sosial Kota Jayapura dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dengan Rumah Singgah Anak Terlantar Jayapura. Dari hasil penelitian disebutkan bahwa proses komunikasi yang terjadi dalam implementasi kebijakan perlindungan anak terlantar belum berjalan dengan baik, dikarenakan penyampaian informasi yang kurang jelas, perbedaan kemampuan implementor dalam menangkap dan memahami informasi yang disampaikan juga berbeda.

Sesuai dengan pasal 18 ayat 8 undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Sumber Daya

Ketersediaan Sumber Daya Manusia dalam hal penanganan masalah perlindungan anak terlantar sangat kurang sehingga Dinas Sosial Kota Jayapura melakukan upaya pengoptimalan kinerja staf untuk menyelesaikan pekerjaan yang ada, tetapi upaya ini dinilai kurang maksimal, karena membebani pekerjaan

diluar kemampuan dan berdampak pada pelaksanaan kebijakan menjadi tidak efektif.

Sumber daya anggaran selain mengandalkan dari APBD juga berasal dari donatur masing-masing rumah singgah. Anggaran yang dialokasikan untuk penanganan dan pembinaan hanya sebesar 50 juta rupiah yang berasal dari APBD dan harus sesuai dengan peraturan Kemendagri No. 32 Tahun 2011. Anggaran sebesar itu harus disalurkan ke panti-panti, rumah singgah berkerja sama dengan Dinas Sosial Kota Jayapura. Anggaran tersebut juga disisihkan untuk program Dinas Sosial Kota Jayapura dalam hal pembinaan dan perlindungan anak terlantar. Keterbatasan sumber daya anggaran tersebut yang menyulitkan petugas lapangan dalam membuat program secara optimal.

Sesuai dengan pasal 18 ayat 1 undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Disposisi

Dalam implementasi kebijakan perlindungan anak terlantar di Kota Jayapura, kemauan dan kesungguhan para pelaksana dalam melakukan implementasi kebijakan perlindungan anak terlantar dinilai sudah baik. Walaupun dengan berbagai kekurangan dan kendala yang ada, mereka tetap berusaha untuk mensiasatinya seperti penggunaan fasilitas pribadi untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kebijakan. Sesuai dengan teori Edward III, yang menjadi perhatian mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan yaitu mengenai masalah rekrutmen pegawai dan pemberian insentif. Rekrutmen pegawai, pegawai yang berada di Seksi Rehabilitasi Masalah Sosial sebagian besar merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Seperti yang kita ketahui bahwa rekrutmen PNS melalui beberapa prosedur dengan persyaratan tertentu. Selain itu rekrutmen PNS

dilakukan secara terbuka dengan seleksi tertulis maupun wawancara. Sehingga dapat dikatakan bahwa pegawai Seksi Rehabilitasi Masalah Sosial merupakan orang-orang pilihan yang memiliki integritas tinggi dalam menjalankan tugasnya.

Terkait masalah pemberian insentif, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan tidak terdapat insentif khusus dalam hal kegiatan kebijakan perlindungan anak terlantar di Kota Jayapura tidak ada, pegawai hanya menerima insentif Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) dan Tunjangan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Dimana pemberian tunjangan PPTK dilaksanakan satu tahun sekali dan satu orang satu kegiatan tidak boleh *double*.

Sesuai dengan pasal 18 ayat 17 undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk : Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, struktur organisasi pada Dinas Sosial Kota Jayapura menggambarkan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain sehingga hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Sedangkan pada sisi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dalam melaksanakan aktivitas penanganan anak terlantar ini dibentuk kelompok kerja yang masing-masing mempunyai tugas pokok dan fungsi saling terkait.

Implementasi Kebijakan perlindungan anak terlantar di Kota Jayapura belum memiliki SOP atau prosedur-prosedur kerja, SOP masih dalam taraf pembahasan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan beberapa narasumber. Sehingga Dinas Sosial Kota Jayapura

menggunakan sebuah konsep yaitu petunjuk makro pelaksanaan penanganan anak jalanan berbasis masyarakat, sedangkan PSM Kota Jayapura dalam melaksanakan prosedur kerja dengan cara musyawarah dengan anggota dan perda pergub sebagai acuan. Belum adanya SOP tersebut tentunya mengakibatkan tidak ada keseragaman para pelaksana dalam bekerja dikarenakan prosedur kerja yang digunakan masing-masing organisasi berbeda.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terlantar Pada Dinas Sosial Kota Jayapura

Implementasi kebijakan perlindungan anak terlantar Anak terlantar tidak selalu berjalan lancar. Kebijakan-kebijakan yang dirumuskan terkadang tidak berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Terdapat banyak permasalahan yang dialami baik berasal dari internal lembaga maupun dari eksternal lembaga, sehingga akan mendukung dan menghambat jalannya implementasi kebijakan perlindungan anak terlantar di Kota Jayapura.

Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terlantar pada Dinas Sosial Kota Jayapura yang telah dijabarkan di atas bisa dikatakan belum optimal dalam faktor pendukung yaitu Rumah Singgah.

Kurangnya Rumah singgah untuk menampung para anak-anak yang terlantar merupakan faktor yang sangatlah penting dalam mengentaskan permasalahan anak di Kota Jayapura. Disaat inilah pemerintah seharusnya dibutuhkan kinerja untuk mampu membuatkan sarana penunjang masa depan anak bangsa sebagai calon penerus bangsa.

Sesuai dengan pasal 18 ayat 11 undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan,

berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan: Diskriminasi, Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, Penelantaran, Kekejaman, Kekerasan, Penganiayaan, Ketidakadilan, Perlakuan salah lainnya.

Faktor Penghambat

Kurangnya koordinasi antara instau terkait yang seharusnya menangani anak terlantar, dan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menghilangkan budaya *charity* dalam menanggulangi anak jalanan merupakan faktor dari luar yang bisa menghambat Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terlantar Pada Dinas Sosial Kota Jayapura.

Pihak pemerintah yang tidak bisa mengentaskan kemiskinan di Indonesia merupakan penyebab pendukung kedua maraknya terlantar di kota-kota besar di Indonesia. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terlantar yang mengatur tentang fakir miskin serta anak terlantar yang dipelihara oleh negara hanyalah sekedar bukan diatas hitam yang sampai sekarang hanya menjadi wacana saja.

Sesuai dengan pasal 18 ayat 13 undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: Penyalagunaan dalam kegiatan politik, Pelibatan dalam sengketa bersenjata, Pelibatan dalam kerusuhan social, Pelibatan dalam pariwisata yang mengandung unsur kekerasan, Dan pelibatan dalam peperangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil analisis terhadap kondisi yang ditemui dalam penelitian seperti telah dibahas dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi Kasus di Dinas Sosial Kota Jayapura), berdasarkan Edward III, Aspek Komunikasi, penyampaian informasi yang kurang jelas, perbedaan kemampuan implementor dalam menangkap dan memahami informasi yang disampaikan

juga berbeda. Aspek Sumber Daya, Ketersediaan Sumber Daya Manusia dalam hal penanganan masalah perlindungan anak terlantar sangat kurang sehingga Dinas Sosial Kota Jayapura melakukan upaya pengoptimalan kinerja staf untuk menyelesaikan pekerjaan yang ada. Aspek Disposisi, yang menjadi perhatian mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan yaitu mengenai masalah rekrutmen pegawai dan pemberian insentif. Rekrutmen pegawai, pegawai yang berada di Seksi Rehabilitasi Masalah Sosial sebagian besar merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Aspek Struktur Birokrasi, belum adanya SOP tersebut tentunya mengakibatkan tidak ada keseragaman para pelaksana dalam bekerja dikarenakan prosedur kerja yang digunakan masing-masing organisasi berbeda.

Kedua, Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terlantar pada Dinas Sosial Kota Jayapura. Faktor Pendukung, kurangnya Rumah singgah untuk menampung para anak-anak yang terlantar

merupakan faktor yang sangatlah penting dalam mengentaskan permasalahan anak di Kota Jayapura. Faktor Penghambat, fakir miskin serta anak terlantar yang dipelihara oleh negara bukan sekedar hanya menjadi wacana saja, karena belum optimalnya penanganan dari pemerintah.

REKOMENDASI

Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah *Pertama*, Bagi pihak Dinas Sosial Kota Jaya agar kiranya lebih memperbaiki kerjanya dalam melaksanakan program-program yang telah direncanakan, khususnya program dalam rangka mengurangi jumlah anak terlantar di kota Jayapura.

Kedua, Bagi pihak pembina agar lebih memperhatikan kebutuhan anak-anak terlantar, standar pelayanan, serta fasilitas yang memadai. *Ketiga*, Bagi anak terlantar yang sudah menerima pembinaan agar kiranya tidak kembali lagi ke jalan.

Keempat, Bagi pihak orang tua/keluarga anak terlantar setidaknya memberikan nafkah ke anak-anaknya. Jangan sebaliknya, orang tua mendukung si-anak untuk turun ke jalan mencari nafkah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S. Z. (2004). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Pancur Siwah.
- Agus, E. P. & Ratih, D. S. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Agustina, N., & Setyawan, D. (2019). Implementasi Program Pembinaan Anak Terlantar (studi pada dinas sosial kota malang). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 8(1), 76-80.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Departemen Sosial Republik Indonesia dan UNDP. (2004). *Pembinaan Anak Jalanan*. Jakarta: BSKN.
- Departemen Sosial Republik Indonesia. (2004). *Standard Pelayanan Anak Jalanan Melalui Rumah Singgah Jakarta*, Departemen Sosial Republik Indonesia. Jakarta: Departemen Sosial RI.
- Fatonah. (2017). *Indonesia Bebas Anak Jalanan*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Huraerah, A. (2018). *Kekerasan Terhadap Anak*, Edisi 4 Bandung: Nuansa.
- Nawawi, H. Hadari. (2009). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tangkilisan, Hessel Nogi. S. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Lukman Offset.
Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.